

# PERAN SEKAA TERUNA TERUNI DI DESA ADAT PEMECUTAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BULLYING UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI Z YANG SADAR HUKUM

Ni Nyoman Manik Gita Asrita\*<sup>1</sup>, Komang Sugiantari<sup>2</sup>, Ni Luh Putu Yuniari<sup>3</sup>,

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S. H., M. H.<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

\* Corresponding Author: [gita.asrita@student.unmas.ac.id](mailto:gita.asrita@student.unmas.ac.id)

## Abstrak

*Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, yang tentu saja bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi warga negaranya. Dalam pelaksanaannya, hukum memerlukan kesadaran dari setiap warga negara untuk menyadari dan menaatinya, termasuk pula Generasi Z. Mengingat kian maraknya kasus atau perkara melawan hukum yang melibatkan Generasi Z, semakin membuktikan bahwa kesadaran hukum perlu ditingkatkan. Di Bali, terdapat organisasi berbasis kearifan lokal yang disebut Sekaa Teruna Teruni. Berdasarkan hasil penelitian, Pemuda-Pemudi Bali atau Generasi Z secara tidak langsung mendapat penanaman moral dengan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karya ilmiah ini bertujuan untuk membahas peran Sekaa Teruna Teruni dalam pencegahan tindak pidana bullying pada Generasi Z, khususnya demi mewujudkan Masyarakat sadar dan taat hukum di Bali. Hasil menunjukkan bahwa sekaa teruna teruni secara tidak langsung telah berhasil dalam menyadarkan para anggotanya terlebih lagi yaitu Generasi Z untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi sehingga tindak pidana bullying dapat terhindarkan. Dengan demikian Generasi Z pun ikut serta dalam menjaga agar budaya adat Bali tetap bertahan meski adanya globalisasi sehingga budaya adat Bali dapat tetap terjaga sebagai warisan kebudayaan Bali yang adiluhur.*

*Kata Kunci: Sekaa Teruna Teruni, Bullying, Sadar Hukum, Generasi Z*

## PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya berlangsung dalam kerangka negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum,

dimana dibuktikan dengan tersuratnya dalam peraturan perundang-undangannya. Lebih tepatnya pada pasal 1 angka (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Wilayah Indonesia terbentang dari sabang hingga merauke. Dimana Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia. Bali sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Pada tahun 1958 Bali resmi menjadi provinsi sendiri dengan ibukota Singaraja. Kemudian pada tahun 1960 berpindah ke Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu yang mana menyebabkan hampir di setiap sudut wilayahnya memiliki pura baik besar maupun kecil sehingga Pulau Bali kerap kali disapa sebagai Pulau Dewata.

Selayaknya daerah-daerah lainnya, Bali juga memiliki kelompokkelompok maupun organisasi dalam masyarakatnya. Membahas perihal organisasi kemasyarakatan di Bali, terdapat istilah *banjar*. *Banjar* adalah tempat atau wadah perkumpulan bagi warga masyarakat adat di Bali. I Nyoman Ariyoga (2020) menyatakan bahwa keanggotaan dalam *banjar* di Bali terdiri dari *krama banjar* dan *sekaa teruna teruni*. *Krama banjar* berlaku bagi masyarakat adat yang sudah kawin atau berkeluarga, sedangkan *sekaa teruna teruni* diberlakukan kepada pemuda-pemudi *banjar* yang belum pernah kawin.

Mengkhusus kepada *Sekaa Teruna Teruni* atau STT adalah kumpulan bagi remaja *banjar* yang masih bersekolah sepantaran SMA/SMK pada usia 16 tahun ke atas, terlebih pada pemuda-pemudi yang belum pernah kawin. Jika disandingkan dengan kondisi saat ini, keanggotaan dalam *Sekaa Teruna Teruni* didominasi oleh Generasi Z.

Agung Purnomo, et. al. (2019), Generasi Z adalah generasi yang muncul paling tidak dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2010. Generasi Z yang sering disebut sebagai *i-generation* atau generasi internet(Christiani dan Ikasari, 2020), dimana generasi ini ialah generasi penopang *banjar* sekaligus penerus bangsa. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, Generasi Z mestilah dijauhkan dari hal-hal atau hasutan yang mengarah kepada segala sesuatu yang

negatif. Seperti konsumsi narkoba, seks bebas, bullying, maupun perbuatan melawan hukum lainnya.

Melalui penelitian ini dapat diketahui Peran Generasi Z dalam Pembekalan diri dengan organisasi *Sekaa Teruna Teruni*. Lebih khusus daripada itu adalah untuk menganalisis sekaligus menemukan jawaban kritis mengenai Bagaimana Peran *Sekaa Teruna Teruni* Di Desa Adat Pemecutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Bullying Untuk Mewujudkan Generasi Z Yang Sadar Hukum?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian ilmu hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan studi literatur. Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif. Sumber data primer penelitian didapatkan dari observasi secara langsung dengan mengamati objek penelitian sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan kepustakaan lainnya yang berkaitan, serta sumber data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik analisis yang akan digunakan ialah teknik analisis deskriptif yang menguraikan data yang didapatkan serta menggabungkan teknik evaluasi dan argumentasi dengan bertitik tolak dari sumber-sumber relevan dengan fenomena sosial yang terjadi.

Penyajian hasil analisis data dilakukan secara verbal. Teknik penyajian dilakukan secara tajam, objektif, jelas dan ringkas, yang juga dapat disebut teknik penyajian secara deskriptif kualitatif karena selain melalui kata-kata dan kalimat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, dimana data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dihubungkan satu sama lainnya, kemudian disesuaikan dengan permasalahan atau fenomena yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang mana akan saling memerlukan satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Meskipun demikian, manusia yang tidak

memiliki batasan atau aturan pastinya akan menjadi liar. Oleh sebab itulah, Thomas Hobbes memaknai manusia sebagai serigala dari manusia lainnya. Sehingga hadirnya hukum dalam masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Cicero dimana ada manusia, disitu pula terdapat hukum.

Hukum merupakan suatu perangkat dalam hal kaidah maupun asas-asas yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, yang mana mencakup pula aspek kelembagaan atau institusi beserta proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum tersebut.

Generasi Z adalah generasi yang menjadi sorotan. Generasi ini merupakan generasi penerus bangsa, yang mana dalam hal pembekalan terhadap kesadaran dan ketaatan terhadap hukum semestinya wajib digencarkan. Mengapa? Seperti kata pepatah, "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" hal demikian karena manusia cenderung menjadi korup jika diberikan kebebasan berlebih. Sehingga dari ungkapan tersebut, timbul kebebasan disertai batasan yang dalam hal ini adalah hukum. Hukum hadir disertai hak dan kewajiban. Oleh karenanya, masyarakat khususnya pada Generasi Z setidaknya sadar dan dapat menaati hukum yang berlaku.

Ela Zain Zakiyah, et. al. (2017) berpendapat bahwa *Bullying* adalah tindakan atau perilaku yang mengarah pada kekerasan, dimana salah satu pihak melakukan tindakan berupa pemaksaan baik secara fisik maupun non-fisik kepada pihak lawannya yang tentunya berposisi lebih lemah dari si pelaku. Pembullyingan non-fisik dapat berbentuk sebagai verbal, tindakan pengucilan, dan *cyberbullying*.

Ela Zain Zakiyah, et. al. (2018) menyatakan bahwa tindakan *bullying* menimbulkan dampak negatif, terlebih lagi pada korbannya. Korbannya akan menghadapi permasalahan baik secara fisik maupun psikologis dalam dirinya sendiri. Secara emosional korbannya akan sulit mengendalikan emosinya, tidak menerima dirinya sendiri, stress, bahkan depresi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menyatakan, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Dimana konsekuensinya lebih lanjut diterangkan pada Undang-Undang yang sama namun pasal 80 ayat 1 yaitu, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Mengingat kian maraknya tindak kejahatan yang melibatkan anak remaja atau dari kalangan Generasi Z khususnya perihal bullying, sehingga perlu disadari bahwa kesadaran dan ketaatan akan hukum adalah hal mutlak yang perlu dilaksanakan. Hal demikian sejalan dengan adagium "*Ignorantia juris non excusat*," yang pada intinya bermakna ketidaktahuan akan hukum, tidak dapat dimaafkan. Jadi semua orang termasuk Generasi Z dianggap tahu akan hukum.

Berikut beberapa cara agar Generasi Z dapat menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, yang Pertama adalah diberikannya contoh atau teladan. Masyarakat yang dalam hal ini Generasi Z tidak akan memiliki kesadaran akan hukum jika dalam kesehariannya terdapat aparat, publik figur, maupun pejabat korup yang semakin kaya karena semakin tenar akibat kasus melawan hukumnya. Selain itu, aparat maupun yang seharusnya memberikan teladan dengan menaati peraturan, malah sebaliknya dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian yang kedua, diberikannya pembekalan berupa pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah informasi yang berkaitan dengan tindakan yang diatur hukum yaitu mengenai apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Generasi Z harus diberi pengetahuan tersebut agar mereka tahu dan sadar mengenai apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan secara hukum. Tanpa pengetahuan itu, mustahil bagi Generasi Z memiliki kesadaran apalagi menaati hukum.

Masyarakat Adat Bali merupakan kearifan lokal asli Indonesia yang telah diakui keberadaannya secara hukum nasional, lebih tepatnya pada pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana secara nyata menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

*Banjar* adalah salah satu kearifan lokal yang masih hidup dan sesuai dengan prinsip masyarakat di Bali. *Banjar* tersendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai tempat *paruman* atau pertemuan baik untuk *krama banjar* maupun *sekaa teruna teruni*, kegiatan kebudayaan seperti latihan *megambel*, *mekidung*, dan menari juga dilaksanakan di *banjar*. Pada intinya, *banjar* di Bali menjadi salah satu pusat berorganisasi serta mengekspresikan diri bagi masyarakat adatnya.

Berdasarkan hasil observasi, Generasi Z yang tergabung dalam *sekaa teruna teruni* di *banjarnya* dapat terhindar dari hal-hal atau perbuatan yang berbau negatif dengan diadakannya berbagai kegiatan yang menyibukkan masing-masing anggotanya. Generasi Z yang dalam hal ini adalah anggota dari *Sekaa Teruna Teruni* diajarkan secara tidak langsung mengenai cara menghargai sesama. Dimana para remaja atau pemuda-pemudi yang tergabung di *Sekaa Teruna Teruni* akan dituntut untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial di *banjarnya* dengan tetap menjalankan nilai luhur sesuai dengan Pancasila. Kegiatan tersebut dapat berbentuk sebagai kegiatan pemungutan suara sebelum melaksanakan kegiatan, gotong royong, pentas seni, pembuatan bazar, pembuatan *ogoh-ogoh*, aksi sosial, perlombaan antar *banjar*, dan lain sebagainya.

Dengan beragamnya kegiatan yang diadakan oleh *sekaa teruna teruni*, selain menyatukan para pemuda-pemudinya, kegiatan tersebut juga diharapkan sebagai pengalihan terhadap generasi muda, terkhususnya generasi Z agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Dalam *Sekaa Teruna Teruni* diajarkan kebersamaan bukan pemisahan ataupun perpecahan. Diajarkan pula saling menghargai antar sesama. Sehingga memanusiaikan manusia. Jadi kesadaran akan hukum perihal pencegahan tindak pidana Bullying ditanamkan secara tidak langsung dengan ajakan untuk bergotong royong, saling menghormati, toleransi, menghargai, dan mengasihi sesama. Hal demikian sejalan dengan ajaran agama hindu yaitu Tri Hita Karana, terlebih lagi pada bagian Pawongan yang pada intinya bermakna hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Selain itu, selaras pula dengan ajaran *Tat Twam Asi* yang bermakna "aku adalah kamu, kamu adalah aku." Kalimat tersebut memiliki arti bahwa jika seseorang yang dalam hal ini disebut "aku" menyakiti (membully) orang lain, maka sama saja dengan menyakiti diri sendiri.

Jadi, peran *sekaa teruna teruni* sebagai organisasi yang berbasis kearifan lokal adalah untuk melestarikan sekaligus menanamkan kebudayaan luhur bangsa Indonesia, yang berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan kepada generasi penerusnya, terlebih pada Generasi Z.

## **KESIMPULAN**

Tujuan hukum salah satunya ialah untuk menciptakan kedamaian dalam bentuk tata tertib dalam bermasyarakat yang baik. Dalam hukum dan adat menuntut manusia untuk menjadi makhluk masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan lainnya sehingga perlu berinteraksi layaknya bermasyarakat. Untuk memberikan kebebasan sekaligus batas bagi manusia dalam bertindak dalam segi bermasyarakat, maka hukum diciptakan.

Prasetyo Teguh (2021) menyatakan bahwa dalam hukum dan adat menghendaki peraturan masyarakat yang baik, yang mementingkan perbuatan lahiriah manusia dan masyarakat sebagai sebab-akibat dalam hidup bersama, karena perbaikan manusia membantu tercapainya tata tertib masyarakat yang lebih baik.

Demi mencapai Indonesia sebagai bangsa yang maju, diperlukan penerus bangsa yang berkualitas. Dimana Generasi Z yang merupakan generasi penerus sepatasnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, terlebih dengan perasaan untuk saling menghargai sesama. Kesadaran akan hukum tersebut dapat ditemui pada organisasi berbasis kearifan lokal di Bali yaitu *Sekaa Teruna Teruni* yang secara tidak langsung menanamkan rasa saling menghargai dan memanusiakan manusia pada setiap anggotanya. Semakin tinggi rasa saling menghargai, semakin sadar pula seseorang terhadap hukum, maka bangsa tersebut akan semakin beradab, tertib, dan memiliki rasa persatuan yang kuat.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulisan

artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka partisipasi dalam acara Seminar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR) X yang akan diterbitkan sebagai prosiding ilmiah. Kami selaku penulis berterima kasih pada para kontributor yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini, seperti:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar selaku instansi yang memberikan wadah bagi kami untuk melanjutkan pendidikan.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar selaku unit kegiatan yang membantu kami dalam mengembangkan kemampuan kami, khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan. Semoga apa yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain.
4. Keluarga tercinta yang selalu mendukung seluruh kegiatan kami.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kami selaku penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## **DAFTAR BACAAN**

Peranan Organisasi Sekaa Teruna Teruni Sebagai Media Komunikasi Kepemudaan Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2.2-3 (2020): 113-121.

Christiani, L.C. dan Ikasari, P.N., 2020. Generasi Z Dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(2), pp.84-105. Hlm. 85.

Purnomo, Agung, et al. *Generasi Z sebagai Generasi Wirausaha*.(2019).

Zakiah, E.Z., Fedryansyah, M. dan Gutama, A.S., 2018. Dampak bullying pada tugas perkembangan remaja korban bullying. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), pp.265-279.

Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4.2 (2017).

Prasetyo, Teguh. Pengantar Ilmu Hukum. 2021. Rajawali Pers, Depok. Hlm: 22-23.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring: <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 24 Januari 2023.